BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI PEMBERIAN OTORITAS KEPADA KIAI DALAM PENENTUAN PASANGAN HIDUP DALAM PERKAWINAN

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Pemberian Otoritas Kepada Kiai dalam Penentuan Pasangan Hidup dalam Perkawinan di Desa Klapayan

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya bahwasannya dari beberapa bukti serta informasi langsung baik dari pihak yang terkait, tokoh masyarakat dan masyarakat sekitar, memang terjadi kasus tentang terjadinya tradisi pemberian otoritas kepada Kiai dalam penentuan pasangan hidup dalam perkawinan di Desa Klapayan itu sematamata karena adanya unsur pemaksaan yang dilakukan oleh masyarakat atau kedua orang tua yang melibatkan seorang Kiai sebagai orang yang disegani ditaakuti agar anak-anak mereka merasa sungkan dan mau melaksanakan perkawinan atas pilihan orang tuanya, atau juga atas dasar kemauan Kiai itu sendiri.

Melihat dari beberapa faktor yang terjadi dilapangan pemberian otoritas kepada Kiai merupakan hanya kewenangan sepihak tanpa melibatkan peran-peran para pelaku, sehingga apabila bentuk tradisi pemberian otoritas kepada Kiai tersebut hanya sebagai cara agar kedua calon mempelai mau melangsungkan perkawianannya dan memaksanya kawin tanpa kerelaan dan persetujuan dari kedua mempelai, maka hali ini akan tergolong pada tradisi yang fasid (*'Urf Fāsid*) karena hal tersebut akan

dianggap bertentangan dengan tujuan rukun dan syarat dalam perkawinan, karena tradisi yang bisa jadikan hukum adalah tradisi yang ma'ruf seperti yang disebutkan dalam al-Qu'an Surat al-A'rāf (7) ayat 199:

Artinya: Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang-orang mngerjakan ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.¹

Melalui ayat di atas Allah SWT memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang *ma'rūf* . sedangkan yang disebut sebagai *ma'rūf* itu sendiri ialah, yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan ulang-ulang dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam.

Tradisi pemberian otoritas kepada Kiai juga bisa dikatakan sebagai perkawinan sirri karena pelaksanaan perkawinan tersebut dilakukannya dengan penghulu seorang Kiai bukan kepada instansi yang berwenang (KUA), dan hal ini tidak dapat dibenarkan dalam undang-undang. Karena setiap pelaksaan pernikahan harus dilakukan di bawah pengawasan Pegawai pencatat nikah, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu pasal 6 ayat 1 "setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai pencatat Nikah." Walaupun dalam pelaksanaanya tersebut juga disaksikan oleh sebagian aparat desa dan keluarga sebagai saksi dalam kejadian ini namun, tanpa hadirnya pegawai pencatan nikah maka perkawinan tidak dapat diakui oleh Negara.

-

¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 1989),176.

Dalam tradisi pemberian otoritas kepada Kiai juga merupakan suatu tradisi yang tidak hanya terdapat di Desa Klapayan melainkan banyak dilakukan di daerah-daerah lain yang juga memperaktekkan tradisi tersebut dalam pelaksanaan dan proses kejadiannya.

Sebagian besar dari masyarakat di Desa Klapayan mengatakan Tradisi pemberian otoritas kepada Kiai di sini awalnya dilakukan karena ada suatu permasalahan yang mana masyarakat menganggapnya masalah tersebut merupakan suatu aib bagi masyarakat desa itu sendiri yang akhirnya masyarakat dengan menggunakan cara memberikan otoritas kepada Kiai dalam memecahkan masalah dan dengan melalui Kiai tersebut pula masyarakat beranggapan masalah tersebut akan terselesaikan.

Dalam proses pelaksanan pemberian otoritas kepada Kiai terdapat beberapa faktor yaitu, karena pemerkosaan, perselingkuhan, *tangkebben*, dan perjodohan. Akan tetapi Baik pemerkosaan, peselingkuhan *tangkebben*, maupun perjodohan di sini adalah salah satu bentuk perkawinan dengan cara paksaan tanpa memberi ruang gerak bagi para calon untuk memilih pasangan hidupnya sendiri, padahal dalam salah satu asas dalam perkawinana adalah asas kebabasan memilih pasangan dan asas pesetujan kedua colan mempelai, dalam hal ini disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk memilih pasangan perkawinannya secara bebas asalkan sesuai dengan syari'at Islam, yaitu tidak melanggar larangan perkawinan menurut Islam karena perkawinan adalah

lembaga yang membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, selain sebagai sendi pokok masyarakat dan bangsa.²

Bila dikaitkan dengan hak memilih pasangan dalam perkawinan bahwa sebenarnya pemberian otoritas kepada Kiai yang dilakukan oleh orang tua atau masyarakat tersebut merupakan kata lain dari hak *ijbār* dari para wali dalam pernikahan, maka berkaitan dengan pemberian otoritas kepada Kiai yang terjadi di lapangan dalam beberapa buku fikih ada kaitannya dengan wali *mujbir* yaitu, wali yang mempunyai wewenang langsung untuk menikahkan orang yang berada di bawah perwaliannya meskipun tanpa mendapatkan izin dari orang itu. Wali *mujbir* hanya terdiri dari ayah dan kakek (bapak dan seterusnya ke atas) yang dipandang paling besar rasa kasih sayangnya kepada perempuan di bawah perwaliannya. Selain mereka tidak berhak *ijbār*, ³

Istilah wali *mujbir* dimaknai dengan orang tua yang memaksa anaknya untuk kawin atau menikah dengan pilihannya, bukan pilihan anaknya. Maka dalam masyarakat kita muncullah istilah "kawin paksa" atau memiliki konotasi *ikrāh* dan *ijbār*. Namun *Ijbār* tidak sama dengan *ikrāh*. *Ijbār* seorang ayah lebih bersifat tanggung jawab belaka, dengan asumsi bahwa anak perempuannya belum memiliki kemampuan untuk bertindak sendiri.

.

² Neng Djubaidah, *pencatatan perkawinan & perkawinan Tidak dicatat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 101.

³ Abdul Ghofur Anshori, *Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), 40.

Dalam madzhab Syafii, istilah *ijbār* dikaitkan dengan beberapa syarat, antara lain :

- Tidak ada permusuhan (kebencian) perempuan itu dengan laki-laki calon suaminya.
- 2. Tidak ada permusuhan (kebencian) perempuan itu kepada ayahnya.
- 3. Calon suami haruslah orang yang sekufu/ setingkat/sebanding.
- 4. Mahar (mas kawin) harus tidak kurang dari *mahar mithil*, yakni mas kawin perempuan lain yang setara.
- 5. Calon suami diperkirakan tidak akan melakukan perbuatan/tindakan yang akan menyakiti hati perempuan itu.⁴

Ikrāh dapat dikatakan sebagai pemaksaan kehendak dalam menentukan pilihan. Dalam pandangan fuqaha', pemaksaan suatu ikrāh menyebabkan ketidakabsahan suatu pernikahan. Wahbah az-Zuhaili, dengan mengutip pendapat para ulama mazhab fiqh, mengatakan: "Adalah tidak sah perkawinan dua orang calon mempelai tanpa kerelaan mereka berdua. Jika salah satunya dipaksa secara ikrāh dengan suatu ancaman misalnya memukul, membunuh, atau memenjarakan, maka akad pernikahan tersebut menjadi fāsid (rusak)".

Ijbār adalah suatu tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab, dalam fiqih Islam dikaitkan dengan soal perkawinan. Dalam fiqih madzhab syafi'i orang yang memiliki kekuasaan atau hak *ijbār* adalah ayahnya atau kalau tidak ada ayahnya atau kakeknya. Mereka dikatakan

-

⁴ Ibid., 41.

sebagai wali *mujbir* karena mereka mempunyai kekuasaan atau hak untuk mengawinkan anak perempuannya, meskipun tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan, dan perkawinan ini dipandang sah oleh hukum. Hak *ijbār* ditunjukkan sebagai bentuk perlindungan dan tanggung jawab ayah kepada anaknya yang masih belum memiliki kemampuan untuk bertindak.⁵

Ajaran Rasulullah Saw. bagi wali yang hendak mengawinkan siapa yang di bawah perwaliannya diperintah agar wali itu hendaknya minta izin, atau memberi tahu kepadanya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh ibnu Abbas.

Artinya: Rasulullah SAW., bersabda: Wanita janda itu lebih berhak atas dirinya dari pada walinya, sedangkan wanita perawan hendaklah diminta izin mengenai dirinya, dan izinnya itu adalah diamnya.

Jadi baik janda maupun perawan bukan tidak diperlukan izin persetujuan mengenai dirinya. Tetapi kepada keduanya agar diminta persetujuan terlebih dahulu, walau bentuk persetujuannya yang dipegangi oleh Rasulullah Saw. itu berbeda untuk masing-masing mereka yakni untuk perawan bentuk izin pasif sudah biasa, sedangkan yang janda bentuk izinnya tidak demikian, yang apabila terjadi perselisihan maka kemauan dari jandalah yang lebih diandalkan sebagai dasar pegangan izinnya.

.

⁵ Dede kuswoyo, "hak memilih pasangan nikah", dalam http://dedekuswoyo.wordpress.com/hak/memilih/pasangan/nikah, diakses pada 11 april 2009.

⁶ Al imām Abī SulaimāN HāMid Bin Muhammad al Khattabī, *Ma'ālim As-Sunan* (Bairut: Dār Al-Kutub 2005), 286.

Selain itu juga, pemberian otoritas kepada Kiai yang terjadi di Desa Klapayan tidak mengindahkan adanya syarat-syarat dalam perkawinan, karena suatu perkawinan dapat dikatakan sah apabila rukun dan syarat dalam perkawinan itu terpenuhi. Hal pokok dalam perkawinan adalah ridhanya lakilaki dan perempuan untuk mengikat hidup berkeluarga. Syarat sahnya perkawinan yang juga di antaranya adalah adanya perasaan ridha dan setuju sifatnya kejiwaan yang dapat dilihat dengan mata kepala, karena itu harus adanya perlambangan yang tegas untuk menunjukan kemauan mengadakan ikatan bersuami isteri. Pelambangan itu diutarakan dengan kata-kata oleh kedua belah pihak yang melaksanakan akad atau dengan isyarat lain yang menyatakan kemauannya.

Perkawinan adalah suatu perikatan yang walaupun mempunyai sifat yang khusus, namun dalam beberapa segi ada kemiripannya dengan perikatan-perikatan lainnya yang diatur dalam buku B.W. Di antaranya adalah kesepakatan dari kedua belah pihak.

Perkawinan yang didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai juga dijelaskan dalam KHI Pasal 16 yaitu, Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.⁸ Sejalan dengan Undang-undang perkawinan tahun 1974 pasal 6 ayat 1 bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.⁹

⁷ Masjkur Anhari, *Usaha-usaha Untuk Kepastian Hukum dalam Perkawinan* (Surabaya: diantama,

2006), 13. ⁸ Kompilasi hukum Islam, pasal 16 ayat 1 dan 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

⁹ Undang-undang Republik Indonesia No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, 81.

Persetujuan tersebut mengandung asas kesukarelaan, yang merupakan syarat mutlak daripada perkawinan. Sebab kalau dilihat bahwa perkawinan adalah merupakan ikatan lahir batin, maka tanpa adanya suatu persetujuan dari kedua calon mempelai, mungkin ikatan lahir dapat terjadi, akan tetapi ikatan batin belum tentu terjadi. Lebih-lebih kalau dilihat dari tujuan perkawinan itu sendiri adalah untuk memebentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka sangat sulit untuk dibayangkan bahwa kebahagiaan itu akan tercapai apabila perkawinan tersebut tidak dibentuk berdasarkan suka rela dari kedua calon mempelai dan sedikit sekali kemungkinannya rumah tangga yang dibentuk berdasarkan paksaan itu dapat berlangsung secara kekal.

Mengenai dalam pembahasan ini dapat ditinjau dari sudut pandang agama Islam dan peraturan undang-undang yang berlaku di Indonesia, tentang tradisi pemberian otoritas kepada Kiai dalam penentuan pasangan hidup dalam perkawinan di Desa Klapayan dan bagaimana alternatif terbaik agar tradisi tersebut dapat di atas sedini mungkin dan akhirnya dapat mengurangi banyaknya kesenjangan sosial terhadap suatu tindakan yang kurang tepat sararan terutama kebiasaan pemberian otoritas itu sendiri.

Menurut ketentuan pasal 6 ayat 1 Undang-undang perkawinan dan KHI pasal 16 ayat 1 di atas, adalah merupakan jaminan tidak diperkenankan adanya kawin paksa, baik dari manapun paksaan itu.¹⁰

¹⁰ Ibid., 14.

Sehingga dalam mewujudkan suatu ikatan lahir batin yang kokoh antara suami isteri, hendaknya asas sukarela dari kedua belah pihak benarbenar terjamin pelaksanaannya sebab pada hakikatnya tidak ada suatu ikatan yang begitu teguh dan kuat melebihi ikatan perkawinan itu.

Dengan memaksa atau paksaan yang memiliki konotasi yang sama. Antara lain adalah kata *ikrāh* yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan arti memaksa atau paksaan, Maka perkawinan yang dipaksakan adalah perkawinan yang tidak dibenarkan menurut hukum. Dan di jelaskan dalam Al Qur'an, yaitu: Surat al-Baqarah: 256 misalnya menyebutkan:

Artinya: "Tidak ada paksaan dalam agama".11

Bahwa, tidak ada paksaan di dalam menganut agama, mengapa ada paksaan, padahal Dia tidak memebutuhkan sesuatu.

Islam melarang adanya paksaan dalam memilih agamanya, jika seseorang telah memilih maka dia akan terikat dengan tuntutan-tuntutannya dan berkewajiban melaksanakannya.¹²

Kembali pada penegasan ayat ini, tidak ada paksaan dalam menganut keyakinan agama; Allah menghendaki agar setiap orang merasakan kedamaian. Agamanya dinamai Islam, yakni damai. Kedamaian tidak dapat diraih kalau jiwa tidak damai. Paksaan menyebabkan jiwa tidak damai, karena itu tidak ada paksaan dalam agama.¹³

13 Ibid.

_

¹¹ Departemen agama RI., al Qur'an dan Terjemah (Surabaya: Duta Ilmu, 2005), 38.

¹² M. Quraish shihab, *Tafsir Al Misbah Juz I* (Djuanda: Lentera Hati, 2000), 515.

Ayat diatas telah menjelaskan bahwa dalam agamapun tidak ada paksaan, dan Allah tidak memaksakan kepada seseorang kecuali dengan kemampuannya. Maka, bila dikaitkan dengan tradisi pemberian otoritas kepada kiai jelas tindakan itu tidak dapat dibenarkan.

Dari sini sudah jelas bahwa perkawinan yang dilakukan dengan tradisi pemberian otoritas yang *fāsid* dan juga dengan cara memaksa merupakan perkawinan yang tidak dikehendaki oleh kedua calon mempelainya, ketidakcintaan dan bukan pilihan sendiri bisa-bisa akan menjadi sebab terjadinya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di tengah perjalanan kehidupan rumah tangga seperti persengketaan, percekcokan yang berkepanjangan dan berakhir dengan perceraian, hal ini telah diterangkan pula dalam sebuah Hadis yang diriwayatkan oleh Sunan ad Darimi, yaitu:

Artinya: "yang baik adalah yang menentramkan hati"

Terjadinya pernikahan bukanlah hal yang bisa menentramkan hatinya karena pernikahannya bukanlah pilihan orang yang dicintainya, dan perkawinan yang dilakukannya tanpa suka rela ini adalah perkawinan paksa, dimana mereka dipaksa untuk menikah dengan orang tidak ia inginkan.

Kutipan Dr. Wahbah al-Zuhaili, dari pendapat para ulama madzhab fiqh, mengatakan: "Adalah tidak sah perkawinan dua orang calon mempelai tanpa kerelaan mereka berdua. Jika salah satunya dipaksa secara *ikrāh* dengan suatu

_

¹⁴ Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi PerempuanDialog Fiqh Pemberdaya*, (Bandung: Mizan, 1997), 91

ancaman misalnya membunuh atau memukul atau memenjarakan, maka akad perkawinan tersebut menjadi *fasid* (rusak)"¹⁵. Ini sudah sagat jelas untuk dijadiakan acuan dalam mengambil keputusannya.

Pada akad yang di dalamnya terdapat unsur paksa, baik pemaksaan terhadap pihak pertama maupun terhadap pihak kedua akad itu dinyatakan tidak jadi, dalam arti tidak bisa mengikat kedua pihak khususnya pada pihak yang dipaksa.

Perkawinan dengan cara *ikrāh* adalah tidak sah. Inilah pendapat fiqh yang kuat (*rājih*). Karena bagaimanapun unsur kerelaan dari pihak-pihak yang terkait dalam suatu akad (transaksi) apa saja, termasuk akad perkawinan, merupakan asas atau dasar yang menentukan keabsahannya.

Dengan demikian, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sangat diperlukan demi terciptanya kemaslahatan secara umum bahkan kepentingan yang berpihak kepada golongan. Hal ini senada dengan *al-Qawāid al-Fiqhiyyah* yang berbunyi:

Artinya: Menghindari/menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan 16

Laki-laki ataupun perempuan mempunyai hak yang sama dalam pemilihan jodoh untuk menentukan siapa yang akan menjadi pendampingnya di masa depan, demi keharmonisan, kebahagiaan, kesejahteraan, ketenteraman

_

¹⁵ Al-Zuhayli, al-Fiqh al-Islām..., 656.

¹⁶ Abdul Mudjib. Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), 39

dan ketenangan dalam kehidupan berkeluarga. Oleh karena itu, ajaran Islam memberi tuntunan dalam menentukan pilihan.

Selain karena adanya unsur paksaan, tradisi pemberian otoritas kepada Kiai dalam penentuan hidup dalam perkawinan yang terjadi di masyarakat Desa Klapayan juga tidak sesuai dengan tujuan perkwanian, seperti yang disebutkan dalam al-Qur'an surat ar-Rūm (30) ayat 21

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikannya diantaramu rasa kasih sayang. sesungguhnya pada hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".¹⁷

Dengan ayat di atas maka jelas adanya perkawinan bertujan untuk dapat untuk merasakan ketentaraman hati dan merasakan kasih sayang yang dibina dalam bangunan rumah tangga dan hal ini akan didapat melalui atas kehendak dari kedua mempelai karena merekalah yang akan menjalani kehidupan dalam bahtera rumah tangga.

Menurut penulis dari kasus ini terlihat jelas bahwa kawin dengan unsur paksaan dan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan dianggap tidak baik, karena dalam perkawinan yang dilakukan mengandung unsur paksaan hanya akan mendatangkan kemadharatan bagi kedua belah pihak (suami isteri). Mengingat perkawinan merupakan ibadah dan salah satu sunnah Rasul maka, jika perkawinan yang dilakukan tidak berdasarkan niat yang baik dan

.

¹⁷ Ibid.,406.

mengharapkan ridha Allah SWT. perkawinan tersebut tidak dibenarkan dalam syari'at Islam.

